



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 078/KMA/SK/VI/2012

**TENTANG
PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT
SEBAGAI PANITERA MUDA PIDANA MILITER
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Membaca : Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/UP.IV/035/SK.TAHUN 2006 tanggal 30 Agustus 2006;
- Menimbang : a. bahwa Sdri. **SITI RAFEAH, S.H.** Kolonel Chk. (Purn.) NRP. 489391 Jabatan Panitera Muda Pidana Militer Mahkamah Agung RI pada tanggal 01 Mei 2012 telah mencapai usia 60 Tahun;
- b. bahwa oleh karena itu dipandang perlu memberhentikan dengan hormat Sdri. **SITI RAFEAH, S.H.** Kolonel Chk. (Purn.) NRP. 489391 dari Jabatan Panitera Muda Pidana Militer Mahkamah Agung RI dengan Surat Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;
3. Undang Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 jo Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural;
7. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung RI;
8. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : MA/SEK/07/ SK/III/2006 tanggal 13 Maret 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung RI ;
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 13 Tahun 2003 tanggal 21 April 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
2. Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor : SE/26.2/M.PAN/10/2004;
3. Surat Menteri Sekretaris Negara RI Nomor : B.441/M.Sesneg/12/2004 tanggal 30 Desember 2004;

MEMUTUSKAN :

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberhentikan dengan hormat Sdri. **SITI RAFAEH, S.H.** Kolonel Chk. (Purn.) NRP. 489391 dari jabatannya sebagai Panitera Muda Pidana Militer Mahkamah Agung RI terhitung mulai tanggal 01 Mei 2012 dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut;
KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Juni 2012



KETUA MAHKAMAH AGUNG RI,

[Handwritten signature]
Dr. H. M. HATTA ALI, S.H., M.H.
NIP.19500407 197803 1 001

Tembusan :

1. Para Wakil Ketua Mahkamah Agung RI.
2. Para Ketua Muda Mahkamah Agung RI.
3. Sekretaris Mahkamah Agung RI.
4. Para Pejabat Eselon I pada Mahkamah Agung RI.
5. Para Pejabat Eselon II pada Mahkamah Agung RI.
6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta IV di Jakarta.
7. Pembuat Daftar Gaji Kepaniteraan Mahkamah Agung RI.



**SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9-13, TELP. (021) 3843348, 3810350, 3457661 FAX. (021) 3810361
TROMOL POS NO. 1020 - JAKARTA 10010

MEMORANDUM

Nomor : 58-4/SEK/KU.01/6/2012

KEPADA : YTH. BAPAK KETUA MAHKAMAH AGUNG RI

DARI : SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG RI

Bersama ini kami sampaikan dengan hormat 1 (satu) net Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI, dengan permohonan kiranya Bapak berkenan untuk menandatangani.

NO	NAMA / NIP	JABATAN	URAIAN	KET.
1	2	3	4	5
1.	SITI RAFEAH, S.H. NRP. 489391	Panitera Muda Pidana Militer Mahkamah Agung RI	Pemberhentian dengan hormat sebagai Panitera Muda Pidana Militer Mahkamah Agung RI	

Jakarta, 20 - 6 - 2012
SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG RI,

NURHADI
NIP. 19570619 198703 1 001